



PEMERINTAHAN KOTA SAMARINDA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PEMANTAUAN LINGKUNGAN

Nomor SOP
SOP/1088/100.12
Tanggal Pembuatan
02-Jan-24
Tanggal Revisi
-
Tanggal Efektif
03-Jan-24
Disahkan Oleh



PEMERINTAH KOTA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PEMANTAUAN LINGKUNGAN

Dasar Hukum

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang Pemerintahan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Perubahan Unsur Pemerintahan dalam Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.
- Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air dalam Wilayah Kota Samarinda.

Keterangan

- Form Lapangan.
- Alat Uji Kualitas Air.
- Konena.
- Komputer/Printer/Scanner/Alat Tulis Kantor.
- Buku Petunjuk UT yang terkait.

1. Jika tidak dilakukan pemantauan kualitas air badan air maka tidak dilaksanakan langkah kadar pencemaran air badan air di Kota Samarinda.

Prosedur

- Rekap Data Pemantauan.

No	Kegiatan	Pelaksana					Materi Baku			Keterangan	
		Kabid PPKLH	Kasi Pemantauan Lingkungan	Tuip Pemantauan Kualitas Air	LAB	Sekretaris	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Identifikasi sumber-sumber pencemar serta lokasi titik pemantau.							- ATK - Komputer - Printer - Disposisi	2 Jam	Lokasi titik pemantauan.	
2	Suara pemberitahuan / Jadwal Pemantauan.							- ATK - Komputer - Printer - Disposisi	30 menit	Jadwal pemantauan.	
3	Pengambilan sampel pemantauan kualitas air.							- Form lapangan - Alat pengambilan sampel - Disposisi	15 Hari (3 Periode)	Data parameter di lapangan.	SOP Pengambilan Sampel
4	Pengiriman sampel pemantauan kualitas air.							- Suara pengantar sampel air	1 hari	Tunda terima sampel air	
5	Pengambilan hasil pengujian.							- Tunda pengambilan hasil uji	30 hari	Hasil uji sampel air	
6	Evaluasi hasil analisis							- Hasil uji sekenan	1 minggu	Hasil pengujian	
7	Pembuatan laporan hasil pengujian							- Hasil pengujian	1 minggu	Hasil laporan pengujian.	



PEMERINTAHAN KOTA SAMARINDA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

BIDANG PENGENDALIAN pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
(SEKSI PEMANTAUAN LINGKUNGAN)

Nomor SOP	SO/P/08/100.1.2
Pembuatan	02-Jan-24
Revisi	-
Ditandatangani	03-Jan-24
Ditulis	
Oleh	
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP NIP. 196606211004 Ir. Endang Widiyanti, S.Pd., M.Pd. SOP Pengambilan Kualitas Udara Dinas Lingkungan Hidup PEMERINTAH KOTA SAMARINDA	

Daftar Halaman

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang Pertindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.

Keterangan

1. Perintah-perintah

1. Memiliki kemampuan dan pengalaman yang relevan dengan sistem pemerintahan kualitas udara.
2. Memiliki kemampuan melakukan pengujian untuk pada objek pemerintahan.
3. Mampu melakukan analisis untuk menentukan parameter lokal mutu pengujian yang ditetapkan.

Peraturan dan Pertanggung

1. Form Laporan.
2. Alat Uji Kualitas Udara.
3. Kamera.
4. Komputer / Printer / Scanner / Alat Tulis Kantor.
5. Bahan Perawatan UU yang terkait.

Pertimbangan

1. Jika tidak dilakukan pemantauan kualitas udara maka tidak akan terdapat tingkat kadar pencemaran udara di Kota Samarinda.

2. Risiko Data Pemantauan

Pencapaian dan Penguasaan

No	Kegiatan	Pelaksanaan					Materi Dasar			Keterangan	
		Kabid PPK LH	Kasi Pemantauan	Tim Pemantauan	LAB	Sekretaris	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Identifikasi sumber-sumber pencemar serta lokasi titik pemantauan.							- ATK - Komputer - Printer - Dispensi	2 jam	Lokasi titik pemantauan.	
2	Survei pemertahanan / Jalur pemertahanan							- ATK - Komputer - Printer - Dispensi	30 Menit	Jaluri pemertahanan.	SOP pengambilan sampel
3	Pengambilan sampel pemertahanan kualitas udara.							- Form lapangan - Alat pengambilan sampel.	10 hari	Data parameter di lapangan.	
4	Pengiriman sampel pemertahanan kualitas udara.							- Surat Pengantar sampel udara	1 hari	Tanda terima sampel udara	
5	Pengambilan hasil pengujian.							- Tanda pengantaran hasil uji.	30 hari	Hasil uji sampel udara	
6	Evaluasi hasil analisis							- Hasil uji serentian	1 minggu	Hasil pengujian	
7	Pembuatan laporan hasil pengujian							- Hasil Pengujian	1 minggu	Hasil laporan pengujian	